

KOLABORASI PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL: PERPSEKTIF STRUKTURASI *COLLABORATION ON SOCIAL FORESTRY ASSISTANCE: STRUCTURAL PERSPECTIVE*

Dwiki Faiz Sarvianto

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Koresponden email: emailnyapabek@gmail.com

ABSTRAK

Peran pendampingan dalam Perhutanan Sosial (PS) menjadi penting sampai saat ini. Namun, pada pelaksanaannya terdapat tantangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut membutuhkan kolaborasi para pihak yang kini hadir melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Namun, upaya yang dilaksanakan tidak serta merta langsung menangani tantangan dalam pendampingan PS. Pada implementasinya, diduga terdapat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perpres, khususnya dari individu dan struktur sosial sekitar. Tujuan artikel ini digunakan untuk menelaah kolaborasi pendampingan PS yang hadir dalam perspektif strukturasi. Strukturasi diduga dapat membedah pengaruh dari pendamping sebagai agen kepada pendampingan terhadap Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) maupun struktur sosial sekitar. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah kualitatif dengan metode studi literatur melalui teknik *desk study*. Data yang dikaji berasal dari peraturan, artikel jurnal, buku, dan data statistik lembaga terkait. Hasil telaah menunjukkan bahwa Perpres Nomor 28 Tahun 2023 telah menjadi simbol baru untuk mengatasi tantangan pendampingan dari segi kuantitas, sementara terkait kualitas ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti struktur asal lembaga, pemaknaan informasi, dan kapasitas dari pendamping. Komitmen dan dukungan seperti pengembangan kompetensi pendamping sesuai kebutuhan yang dipadukan dengan partisipasi KPS berpotensi menciptakan pengembangan KPS ke depannya.

Kata kunci: Perhutanan sosial, pendampingan, strukturasi

ABSTRACT

The role of assistance in Social Forestry (PS) is important today. However, in its implementation there are challenges both in terms of quantity and quality. This requires collaboration between parties which is now present through Presidential Regulation (Perpres) Number 28 of 2023 concerning Integrated Planning for the Acceleration of Social Forestry Management. However, the efforts carried out do not necessarily directly address the challenges in PS assistance. In its implementation, it is suspected that there are things that influence the implementation of the Presidential Decree, especially from individuals and the surrounding social structure. The purpose of this article is to examine the PS assistance collaboration that exists from a structuration perspective. Structuration is thought to be able to dissect the influence of mentors as agents on assistance of Social Forestry Groups (KPS) and the surrounding social structure. The approach used in this article is qualitative with a literature study method using desk study techniques. The data studied comes from regulations, journal articles, books and statistical data from related institutions. The results of the study show that Presidential Decree Number 28 of 2023 has become a new symbol for overcoming the challenges of assistance in terms of quantity, while regarding quality there are several factors that influence it, such as the structure of the institution, the meaning of information, and the capacity of the mentor. Commitment and support such as developing companion competencies according to needs combined with KPS participation has the potential to create future KPS development.

Keywords: social forestry, assistance, structuration

PENDAHULUAN

Hingga 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/ Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT) dengan luasan mencapai 40,5 juta hektare (34%) dari total luas kawasan hutan Indonesia seluas 125,76 juta hektare (Ditjen PSKL, 2021). Sepertiganya digunakan oleh unit usaha dengan peruntukkan hasil produk maupun jasanya masing-masing. Tujuan yang diharapkan dengan adanya izin konsensi tersebut di antaranya ialah melestarikan tutupan hutan, membuka lapangan

pekerjaan, meningkatkan devisa, serta menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Secara bertahap, manfaat dari sisi ekologi, sosial, maupun ekonomi dapat terwujud dengan adanya izin tersebut (Qodriyatun, 2016). Namun, kondisi lapangan ternyata tidak menggambarkan seluruh tujuan tersebut tercapai dengan ideal. Penelitian dari Abood dan kawan-kawan (2015) serta Syah (2017) menyebutkan bahwa konsensi dapat menyebabkan tutupan lahan pada hutan menyusut dan masyarakat terabaikan karena berfokus pada profit segelintir kelompok usaha, bahkan berpotensi menimbulkan konflik tenurial.

Potensi dampak negatif yang hadir dari aktivitas perusahaan, membuat pemerintah berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat bersama dengan kelestarian hutan. Salah satu upaya yang signifikan dan langsung untuk masyarakat dilakukan oleh KLHK melalui Program Perhutanan Sosial (PS) sejak tahun 2014. Meski demikian, sebelum tahun tersebut, kehadiran PS sudah ada sejak lama namun tidak masif seperti capaian saat ini (Agusti et al., 2020).

Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 9 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Perhutanan Sosial ialah sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama dengan memperhatikan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dari kelima skema. Lima skema yang dimaksud diklasifikasikan menjadi Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Sesuai dengan tujuannya, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) sangat mendorong kegiatan pengembangan masyarakat di dalam program ini (Adiningsih et al., 2019).

Hadirnya PS yang diupayakan pemerintah tak hanya sebatas pemberian akses saja, setelah persetujuan diberikan, pendampingan untuk pengembangan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) turut dilaksanakan. Sejak 2019 hingga sekarang, pendampingan KPS bersumber dari anggaran pemerintah ditetapkan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Balai PSKL) sesuai arahan Direktur Jenderal PSKL. Tahun 2023, jumlah pendamping dari anggaran pemerintah tersebut telah mencapai 1.510 pendamping dari lima BPSKL dengan proporsi yang berbeda-beda setiap wilayah kerja Balai PSKL.

Meski begitu, KPS yang ada masih belum cukup terdampingi mengingat sangat banyaknya jumlah KPS sampai dengan tahun 2022 dan akan terus bertambah, walau pendamping swadaya telah terlibat (Toha et al., 2023). Tentu, jumlah pendamping tersebut dengan KPS tetap menjadi perhatian sampai sekarang. Saat pendamping yang telah ada dioptimalkan/ ditingkatkan kapasitasnya, KPS yang terdampingi berpotensi akan sejahtera dan mandiri.

Fokus untuk mengoptimalkan peran pendamping PS jelas diharapkan untuk dapat memberikan dampak positif kepada KPS yang terdampingi. Secara sosiologi, relasi yang terbangun antar-individu akan membuat satu sama lain saling menguntungkan. Satu sisi pendamping dapat meraih tujuan sesuai tugas, hak, dan kewajibannya, sementara sisi lain, KPS mampu berkembang dengan membangun Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

(KUPS) hingga meraih kelas platinum seperti penjelasan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan realita lapangan, sayangnya peranan untuk mengoptimalkan kegiatan pendampingan ternyata tidak dapat hadir sendiri antara KPS dan pendamping saja (Suharjito et al., 2023). Strategi untuk mengembangkan pendampingan yang melibatkan pihak lain sangat harus dilakukan (Ilham et al., 2016; Kinseng, 2017). Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, mulai pada tahun tersebut, kolaborasi pendampingan dicanangkan untuk dilakukan.

Menurut studi dari Ahmad dan Sardjono (2024), saat ini terdapat peran pendamping perhutanan sosial yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Penyuluh Kehutanan yang telah mengajak para pihak seperti pemerintah desa, kecamatan, hingga swasta untuk berkolaborasi dalam mengembangkan masyarakat sebagai anggota KPS. Bila tidak ada kerja sama dengan pihak lain, maka kebutuhan dari segi jumlah pendamping maupun kualitas peningkatan usaha dari KPS manapun tidak akan terwujud. Sehingga, begitu penting untuk melihat kembali kolaborasi pendamping dari segi struktur sosial sekitarnya seperti kelembagaan, kebijakan, serta dukungan lain yang berpengaruh pada kegiatan pendampingan.

Salah satu perspektif sosiologi yang mampu membedah keterhubungan struktur sosial dengan individu di dalamnya ialah perspektif strukturasi dari Anthony Giddens. Banyak artikel yang menerangkan bahwa strukturasi dapat menganalisis ikatan maupun pengaruh dari struktur sosial sekitar dan tindakan individu sebagai agen aktivitas sosial itu sendiri (Kamuri, 2021; Kinseng, 2017; Nashir, 2012). Pendamping dalam konteks PS ini layak dijadikan sebagai agen/ aktor utama untuk ujung tombak memberdayakan KPS, namun tak lepas dari keterhubungannya dengan struktur sosial sekitar. Oleh karena itu, penting untuk membahas kaitan strukturasi dari Giddens dalam konteks PS ini dikarenakan akan memberikan corak peranan tersendiri untuk mendukung kegiatan pendampingan. Strukturasi mampu membedah struktur sosial dalam lingkup pendamping sehingga dapat menimbulkan faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas pendampingan ke depan. Sisi lain hingga kini, dua konsep antara struktur dan agen masih jarang dibahas, khususnya dalam sektor kehutanan melalui perspektif Giddens. Adanya telaah mengenai pendampingan dengan kaca mata Giddens ditujukan untuk mengisi ruang kosong dari disiplin ilmu sosiologi.

METODE

Adanya konsep strukturasi dianggap penting untuk melihat pengoptimalan peranan pendampingan PS. Dukungan atau hal-hal yang berkaitan dengan struktur sosial dianggap relevan untuk dibahas sebab akan memengaruhi tindakan pendamping sebagai agen/ aktor. Bahkan dari struktur atau agen sendiri akan berpengaruh untuk mewujudkan pengetahuan kolektif/*common knowledge* (Kamuri, 2021) dan pelaksanaan pendampingan. Tanpa bantuan dari konsep strukturasi, keberpihakan teori untuk mewujudkan struktur sosial kepada suatu tindakan agen atau sebaliknya tidak terdeskripsikan, sifatnya satu arah, dan mengabaikan peranan satu sama lain (Achmad, 2020). Hal itu berpotensi untuk menghasilkan dampak pada suatu fenomena yang tidak melihat keaktifan agen/ struktur sosial sekitar.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur melalui teknik *desk study*. Studi literatur dilakukan dengan tahapan penentuan topik, kemudian pengumpulan data, lalu reduksi dan penyajian data, terakhir kesimpulan dengan penyesuaian rumusan kajian yang dialami (Rijali, 2018). Perspektif strukturasi dari Giddens akan dikaitkan dengan konteks PS yang tujuannya untuk menghadirkan sintesa baru terhadap peranan pendampingan KPS sebagai tahapan akhir penelitian kualitatif.

Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini tak lepas dari perpaduan beberapa data sekunder yang telah didapatkan. Atas hal tersebut, triangulasi data juga dilakukan terkait substansi artikel ini dengan cara mengumpulkan berbagai data dari sumber manapun yang berkaitan terhadap pendampingan PS (Sarvianto, 2020b). Sumber data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari beberapa artikel jurnal, tesis, dan dokumen kebijakan serta rencana strategis Direktorat Jenderal PSKL. Pada pembahasan, penulis sangat menekankan untuk membedah struktur dan agensi sebagaimana perspektif dari Giddens. Namun lingkup strukturnya hanya mencakup melihat tinjauan dari kelembagaan dan kapasitas pendamping sebagai sumbangsih pada pendampingan KPS yang sangat memengaruhi tindakan agen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Simbol Baru Kolaborasi Pendampingan Perhutanan Sosial

Peran pendamping yang hingga saat ini memfasilitasi KPS sangat diharapkan untuk berlanjut ke depan. Meski ada tantangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, pendampingan yang melibatkan para pihak dapat menjadi kunci untuk pengelolaan perhutanan sosial yang lebih optimal. Hal tersebut setara dengan hasil penelitian dari Hastanti dan Raharjo (2021) serta Suharjito et al. (2023). Me-

nurut Hastanti dan Raharjo (2021), faktor pengaruh dan kepentingan para pihak menjadi hal yang harus diperhatikan bila ingin memberikan manfaat positif bagi KPS. Bila dilihat dengan kacamata sosiologi, pengaruh dan kepentingan ini harus dibangun berlandaskan hubungan asosiatif. Asosiatif yang dimaksud berbentuk kerja sama, koperatif, keakraban yang akan menjadi hal penting bagi relasi para pihak untuk mewujudkan tujuan bersama (Cahyani dan Raharjo, 2024; Wahyuti dan Syarif, 2016).

Hubungan asosiatif berbeda dengan disosiatif. Apabila hubungan disosiatif yang terbangun dalam kegiatan pendampingan perhutanan sosial, maka dampaknya akan menambah permasalahan baik bagi KPS, pendamping, atau bahkan akan menimbulkan konflik. Tak hanya itu, disosiatif/kerenggan dapat menyebabkan disintegrasi. Selain asosiatif, relasi yang seharusnya timbul antar pihak sifatnya juga tak personal saja. Bila selama ini pendampingan kelembagaan berjalan dalam perhutanan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Lawasi (2022), maka sudah seharusnya kelembagaan pendamping perlu diikutsertakan. Kelembagaan pendamping menjadi salah satu poin yang mampu menghadirkan kolaborasi dalam pendampingan PS. Terlebih kelembagaan ini telah mengatur di dalamnya struktur organisasi, peraturan, maupun dukungan lainnya.

Wujud kolaborasi pendampingan telah diupayakan pemerintah saat ini. Pada tahun 2023, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial diterbitkan. Peraturan itu ditujukan untuk mengatur keikutsertaan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk terlibat dalam prapersetujuan maupun pascapersetujuan dari segi kawasan, kelembagaan ekonomi, maupun pendampingan. Sebagaimana gambar 1 berikut sesuai Perpres Nomor 28 Tahun 2023, setiap kementerian/ lembaga yang memiliki pendamping/ penyuluh lapangan diinstruksikan untuk terlibat dalam rencana aksi percepatan pengelolaan perhutanan sosial sejak tahun 2023 hingga 2030.

Kegiatan	Output	Satuan	Target Per Tahun							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Menetapkan pendamping perhutanan sosial	Jumlah pendamping yang ditetapkan oleh Kepala BPSKL	Pendamping (kumulatif)	3125	6250	9375	12500	15625	18750	21875	25000

Gambar 1. Rencana Aksi Percepatan Pendampingan pada Lampiran Perpres

Keterlibatan K/L terkait tentu dengan tujuan yang jelas. Utamanya, mendorong jumlah pendamping menjadi lebih banyak kuantitasnya. Terlihat pada gambar 1 sebelumnya, diharapkan pada tahun 2024 dalam areal perhutanan sosial terdapat 6.250

Pendampingan KPS yang selama ini dilakukan sesuai Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 meliputi sebelas pihak yang berpotensi terlibat. Meski satu pendamping dapat mendampingi beberapa KPS, namun idealnya satu KPS hanya dapat didampingi satu pendamping. Berdasarkan fenomena seperti gambar 2, proses pendampingan jelas mengalami gejala strukturasi. Pada gambar 2, prosesnya berawal dari struktur sosial, pendamping harus mengikuti hal-hal tertentu dari organisasinya masing-masing seperti kebijakan, peraturan, norma, Standar Operasional Prosedur (SOP), nilai, prinsip, visi, misi, bahkan hingga target daripada organisasinya. Dari konteks struktur tersebut, jelas akan membentuk kepribadian pendamping untuk melakukan kegiatannya, baik dalam teknis pengelolaan PS, maupun bukan.

Masing-masing pendamping tentu melakukan proses pemaknaan pada struktur sosial sekitar karena pengetahuan dan kapasitas yang dimilikinya. Proses pemaknaan yang hadir tersebut merupakan interaksionisme simbolik antar struktur dan pendamping, sehingga menimbulkan tindakan tertentu, khususnya pada konteks pendampingan (Sarvianto, 2020a). Bila merujuk pada penelitian dari Utami (2018) yang menyebutkan bahwa pendamping melakukan fasilitasi hanya sosialisasi saja, maka dapat disebut juga bahwa proses pemaknaan informasi hadir pada individu masing-masing yang kemungkinan pemaknaan tersebut mempengaruhi hadirnya kegiatan pendamping dalam bentuk apapun.


Selain pemaknaan informasi dari individu, di antara pendamping pun dapat saja mempengaruhi kapasitasnya karena terikat dalam forum komunikasi pendamping PS atau wilayahnya saling dekat. Mulai kelembagaan, situasi lapangan (KPS), dan komunikasi antara pendamping di dalamnya terdapat transfer pengetahuan (Farah Adiba et al., 2017; Kurniawati & Ardiansyah, 2022). Transfer pengetahuan secara kolektif ini juga yang kemudian harus diperhatikan dalam pengembangan kapasitas pendamping.

Hubungan Strukturasi dan Dukungan kepada Pendamping Perhutanan Sosial

Pembahasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa struktur yang mengikat pada beragam sumber pendamping PS memiliki faktor pengaruh tersendiri. Hal itu ditentukan melalui kapasitasnya dengan derajat tertentu sehingga menimbulkan efek pada tindakan individu maupun pendampingan. Gejala strukturasi akan timbul dengan sendirinya berlandaskan pada kapasitas individu pendamping sesuai dengan yang dimiliki dan proses transfer pengetahuan (Kamuri, 2021; Moug Yin Chan et al., 2020). Menurut Juditha (2020), seorang individu akan melakukan tindakan yang sesuai

dengan hasil pemikirannya pribadi dengan keadaan sekitar atau struktur sosialnya.

Struktur pada pendamping dari organisasinya terbentuk agar individu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Setara dengan yang Giddens ungkapkan, bahwa suatu kondisi institusi akan menghasilkan pedoman bertindak untuk meraih tujuan organisasi atau mengendalikan individu di dalamnya. Sebaliknya juga, ada suatu dinamika dalam pengendalian individu di dalamnya, sebagaimana dualitas struktur sosial dan agen yang terjadi (Kamuri, 2021; Moug Yin Chan et al., 2020). Giddens sangat memfokuskan pada derajat keaktifan individu yang mampu menerima struktur, kemudian menjadikan struktur tersebut pedoman untuk bertindak (Achmad, 2020). Sehingga, dapat dikatakan bahwa beragamnya jenis kegiatan pendampingan dapat dipengaruhi oleh perbedaan struktur sosial yang mempengaruhi pendamping sebagaimana pada Gambar 3 di bawah. Secara singkat, bergantung pada sumber kelembagaan pendamping itu sendiri dan kapasitas pemaknaan maupun pengetahuan pendamping.




Gambar 3. Gejala Strukturasi dalam Pendampingan Perhutanan Sosial

Dari gambar 3 di atas, pendamping sebagai agen memiliki porsi yang sangat besar untuk menentukan tindakannya. Harapannya, kapasitas yang dimiliki pun harus baik dan kompeten. Hadirnya kolaborasi pendampingan bila ditujukan untuk pengentasan kualitas pendampingan, kapasitas dari pendamping harus diukur dan dipetakan sesuai kebutuhan para KPS. Pada konteks ini sangat membutuhkan komitmen dari para K/L terkait untuk pengembangan kompetensi (Permana et al., 2021). Sebagai contoh, pendamping Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mungkin sama kapasitasnya dengan pendamping Kementerian Desa PDTT, bahkan KLHK. Satu individu dengan yang lain juga memiliki persepsi berbeda akan pengelolaan perhutanan sosial, baik umum maupun teknis. Apabila kolaborasi pendamping PS ingin terlaksana dengan tepat, maka penyamaan persepsi hingga pengetahuan terkait pengelolaan umum PS dan teknis fasilitasi tata kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha harus dilakukan.

Berdasarkan penjabaran di atas, Perpres Nomor 28 Tahun 2023 sangat dimungkinkan untuk membuat kuantitas dan kualitas pendampingan lebih optimal. Selain dukungan struktur yang tepat dan baik, pengembangan kompetensi dapat me-

nambah daya pendampingan sehingga pendamping mampu mengimplementasikannya sesuai kebutuhan KPS. Adanya kombinasi antara dukungan kelembagaan kepada pendamping yang baik kapasitasnya serta KPS yang didampingi dapat digambarkan sebagaimana gambar 4.



Gambar 4. Keterhubungan pendamping dengan KPS

Merujuk pada gambar 4, terdapat 4 kuadran yang memiliki derajat keterhubungan tertentu antara KPS dengan pendamping. Sebagaimana di awal, kolaborasi pendamping harus disertai struktur yang banyak mendukung pendamping, termasuk mekanisme pelaksanaan yang tepat. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh kelembagaan pendamping ketika tenaga pendampingnya diturunkan ke area PS. Baik terpenuhinya dukungan atau tidak, apabila telah ditetapkan sebagai pendamping, maka keseluruhannya dapat berdampak pada KPS sebagaimana gambar 4.

Pada kuadran 1, kondisi yang terlihat dapat disebut sebagai keadaan ideal. Kondisi yang ada pendamping dengan kualitas dan dukungan yang optimal beserta KPS progresif/aktif dapat menyebabkan dampak positif dalam pengelolaan PS. Kemandirian dalam menyejahterakan anggota KPS harapannya dapat terwujud dari adanya kombinasi pendamping dan KPS pada kondisi tersebut. Tak hanya itu, asumsinya, dengan kemampuan pendamping dan KPS yang terampil, keduanya dapat berjejaring sosial untuk pengembangan usaha di dalamnya (Supriyanto et al., 2023). Peningkatan pendapatan kepada anggota KPS harapannya juga terjadi. Bila melibatkan jejaring sosial, pemasaran, pengolahan produk, rantai pasar, serta penambahan nilai produk dapat terwujud serta akan terasa ringan dengan catatan didahului dengan kesepakatan para pihak, baik hak dan kewajibannya.

Sementara itu, di kuadran 2 terjadi kondisi KPS yang progresif/aktif baik pengurus dan anggotanya namun tidak didukung oleh pendamping dan dukungan yang belum optimal. Pada kondisi tersebut, KPS rentan tidak berkembang karena mendapatkan pendamping dengan kapasitas minim. Belum lagi mengenai masa kerja pendamping yang hanya ditetapkan dalam kurun satu tahun.

Apabila tidak ada usulan penggantian dari KPS maupun monitoring para pihak pada penempatan pendamping, maka potensi penurunan produktifitas KPS akan terjadi. Contoh kasus pada KPS dengan produk jasa lingkungan seperti wisata alam, apabila atraksi wisata yang ditawarkan ditiru oleh pihak lain, maka motivasi dan keputusan berkunjung dari wisatawan akan mengalami penurunan, sehingga harus adanya pendampingan untuk pembaruan (Fitroh et al., 2017; Utari, 2017). Pada kondisi tersebut tentu membutuhkan pendamping yang terampil dan KPS yang aktif.

Pada kuadran 3, kualitas pendamping dan KPS sama-sama mengalami hal yang belum optimal atau dapat disebut sebagai kondisi paling minim. Secara partisipasi, KPS tidak berkembang dan pasif dalam melibatkan banyak anggota pada kegiatannya, satu sisi didukung dengan pendamping yang memiliki pengetahuan seadanya, terlepas dirinya tahu mengenai pengelolaan PS atau tidak. Alternatif yang dapat dilakukan berdasarkan pemanfaatan atau monitoring, maka pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan KPS.

Terakhir, pada kuadran 4, kondisinya terdapat pendamping yang memiliki kapasitas terampil dengan dukungan yang optimal untuk KPS yang pasif. Pendamping yang mendampingi KPS pasif ini dapat dikatakan memiliki tugas berat, sehingga wajar bila dukungan baik dari segi sarana dan prasarana harapannya dapat hadir. Atas keterampilan dan azas partisipatif, KPS berpotensi berkembang bahkan mandiri. Prinsip keberlanjutan akan terwujud baik dari segi kegiatan pendampingan maupun kelembagaan KPS.

Berdasarkan kuadran keterhubungan di atas, tipologi keadaan pendamping, dukungan struktur, dan KPS telah terpetakan. Konsistensi atas ketiga hal tersebut harus diupayakan terjadi mengingat terdapat potensi berubahnya kebijakan tergantung pengambil keputusan pada K/L terkait. Implementasi Perpres Nomor 28 Tahun 2023 diharapkan terus berlanjut dengan mengawal proses pra dan pascapersetujuan sebagaimana yang telah disepakati untuk kesejahteraan masyarakat dalam KPS.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan PS masih mengalami tantangan dari segi kuantitas maupun kualitas. Upaya pemerintah hadir dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Perpres tersebut menjadi simbol baru dan berperan untuk mengkolaborasi para pihak dalam hal pendampingan PS. Dengan adanya keterlibatan banyak K/L terkait, jumlah pendamping semakin banyak pula. Namun, pendamping yang terlibat sebagai agen tidak dapat lepas dari peraturan, visi, misi, tujuan lembaganya

masing-masing atau dalam hal ini struktur sehingga mempengaruhi kegiatan pendampingan pada KPS. Selain struktur, kegiatan pendampingan juga dipengaruhi oleh pemaknaan informasi dan kapasitas pendamping sehingga dengan derajat tertentu (telah optimal atau belum optimal), pengembangan kompetensi harus dilakukan, khususnya sesuai dengan kebutuhan KPS. Atas keterhubungan yang terjadi antara pendamping dengan KPS, komitmen dan dukungan dari lembaga pendamping masing-masing sangat dibutuhkan. Sehingga, kolaborasi antar K/L tetap berjalan dan terimplementasikan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abood, S. A., Lee, J. S. H., Burivalova, Z., Garcia-Ulloa, J., & Koh, L. P. (2015). Relative Contributions of the Logging, Fiber, Oil Palm, and Mining Industries to Forest Loss in Indonesia. *Conservation Letters: A Journal of The Society for Conservation Biology*, 8(1), 58–67. <https://doi.org/10.1111/conl.12103>
- Achmad, Z. A. (2020). Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 9(2), 45–62. <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.989>
- Adiningsih, S., Saragih, H. J. R., & Navalino, R. D. A. N. (2019). Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 5(1), 121–142.
- Agusti, T. M., Nurjaya, I. N., & Kuswahyono, I. (2020). Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial yang Berkemanafaatan bagi Masyarakat Sekitar Hutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 300–309. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>
- Ahmad, S., & Sardjono, M. A. (2024). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam Peningkatan Kinerja Kelompok Perhutanan Sosial di Delta Mahaka. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 8(1), 170–182. <https://doi.org/10.32522/ujht.v8i1.11822>
- Cahyani, D. N., & Raharjo, R. (2024). Interaksi Sosial Disosiatif Dan Asosiatif Dalam Cerpen “Keluarga Kudus” Karya Sunlie Thomas Alexander. *JIPSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sains Dan Humaniora*, 1(1), 40–48.
- Dewi, S., Umar, S., Dg Massiri, S., Pribadi, H., Alam, A., & Hamka. (2021). Peran Pendamping Terhadap Pembangunan Hutan Desa Di Desa Tongku Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Warta Rimba*, 9(3), 188–199.
- Ditjen PSKL. (2021). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Farah Adiba, D., Suharto, B., & Dewi Susanawati, L. (2017). Analisis Keberlanjutan Sumberdaya Hutan melalui Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Studi Kasus Desa Donowarih Karangploso Malang). *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 4(3), 34–51.
- Fitroh, S., Hamid, D., & Hakim, L. (2017). Pengaruh Atraksi Wisata Dan Motivasi Wisatawan Terhadap Keputusan Berkunjung (Survei Pada Pengunjung Wisata Alam Kawah Ijen). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 42(2), 18–25.
- Haris, A., & Amalia, A. (2018). Makna Dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi). *Jurnal RISALAH*, 29(1), 16–19.
- Hastanti, B., & Raharjo, S. A. (2021). Analisis Para Pihak pada Implementasi Program Perhutanan Sosial di KPH Telawa, Jawa Tengah. *Jurnal Wasian*, 8(1), 11–23. <https://doi.org/10.20886/jwas.v8i1.6154>
- Hindarto, T. (2018). Kentongan Dan Simbol Status Sosial: Studi Kasus Di Wilayah Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(2), 274–282.
- Ilham, Q. P., Purnomo, H., & Nugroho, T. (2016). Analisis Pemangku Kepentingan dan Jaringan Sosial menuju Pengelolaan Multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 21(2), 114–119. <https://doi.org/10.18343/jipi.21.2.114>
- Juditha, C. (2020). People Behavior Related To The Spread Of Covid-19’s Hoax. *Journal Pekommas*, 5(2), 105. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050201>
- Kamuri, J. P. (2021). Konsep Worldview: Usaha melengkapi Konsep Struktur dalam Teori Strukturasi Giddens. *Jurnal Filsafat*, 31(2), 220–243. <https://doi.org/10.22146/jf.60704>
- Kinseng, R. A. (2017). Strukturgensi : Sebuah teori tindakan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), 127–137.
- Kurniawati, N., & Ardiansyah, R. Y. (2022). Peningkatan Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) Kota Mojokerto dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya melalui Transfer IPTEK. *Jurnal Bhakti Civitas Akademika*, 5(1), 46–57.

- Kusmanto, T. Y., & Elizabeth, M. Z. (2018). Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praksis. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(1), 39–50. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.2252>
- Lawasi, M. A. (2022). Mengkonstruksi Akses, Pendampingan, Dan Inovasi Sebagai Formula Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(3), 222–237.
- Moung Yin Chan, A., Lo, P., & Ng, K. (2020). An Analysis of Management Accounting System Development from the Structuration Theory Viewpoint. *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 27(1), 1–18. <https://doi.org/10.31966/jabminternational.v27i1.558>
- Nashir, H. (2012). Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens. *SOSIOLOGI REFLEKTIF*, 7(1), 1–9.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Permana, I., Kusumastiwi, R. T., & Rizqi, M. A. (2021). Peningkatan Kapasitas Pendamping Dalam Deteksi Dini Masalah Kesehatan Mental Mahasiswa Unires UMY. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 52–55.
- Qodriyatun, S. N. (2016). Koneksi Konservasi Melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(1), 49–62.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Sarvianto, D. F. (2020a). Dilema Dwifungsi Pemanfaatan Informasi Dalam Pembentukan Ketimpangan Sosial Baru Di Indonesia (Telaah Sosiologi Digital Melalui Perspektif Interaksionisme Simbolik). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2), 493–509. <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43452>
- Sarvianto, D. F. (2020b). The role of digital platforms in the transfer of knowledge and qualificationism: A study of digital sociology. *Simulacra*, 3(1), 69–80. <https://doi.org/10.21107/sml.v3i1.7125>
- Sarvianto, D. F., Kolopaking, L. M., & Hapsari, D. R. (2023). Digital Sociological Review of KP2C in the Use of Whatsapp Groups for Flood Mitigation. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 264–283. <https://doi.org/10.22500/10202237072>
- Suharjito, D., Rahayu, N. H., Kartika, N., Arsyad, A. A., & Meilantina, M. (2023). Perhutanan Sosial : Sinergi Lintas Sektor dan Multi Pihak (Issue 13).
- Suminar, P. (2020). Relasi Agen dan Struktur: Ruang Negosiasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Lebong. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 55–76.
- Supriyanto, B., Hasnawir, & Nuryanto, I. (2023). Pengaruh Modal Sosial terhadap Pendampingan Perhutanan Sosial di Provinsi Maluku. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 15(1), 14–31. <https://doi.org/10.24259/jhm.v15i1.26059>
- Syah, R. F. (2017). Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan : Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2117>
- Toha, M., Wihadanto, A., & Nurhasanah, N. (2023). Dampak Perhutanan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Mendukung Kelestarian Hutan di Kota Tarakan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 133–141. <https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302>
- Utami, I. (2018). Analisis Peran Pendampingan Pihak Eksternal Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat (Hak) Lestari di Indonesia. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 10(2), 215–223. <https://doi.org/10.24259/jhm.v10i2.5311>
- Utari, D. (2017). Pengembangan Atraksi Wisata Berdasarkan Penilaian Dan Preferensi Wisatawan Di Kawasan Mangrove Karangsong, Kabupaten Indramayu. *Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure*, 14(2), 83–99.
- Wahyuti, T., & Syarief, L. (2016). Korelasi Antara Keakraban Anak dan Orangtua. *Jurnal Visi Komunikasi*, 15(01), 143–157.